



PENETAPAN

Nomor 0444/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. [REDACTED] Rt. [REDACTED] Ds. [REDACTED] Unit. [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. Tebo sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 29 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. [REDACTED] Rt. [REDACTED] Ds. [REDACTED] Unit. [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. Tebo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0444/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 18 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua



Belas, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa

Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED]

[REDACTED] Bulan [REDACTED] Tahun [REDACTED].

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan memiliki 2 anak bernama:

- a. Anak P dan T 1 (Lk) Lahir di [REDACTED] Tanggal [REDACTED] Mei [REDACTED]
- b. Anak P dan T 2 (Pr) Lahir di [REDACTED] Tanggal [REDACTED] November [REDACTED]

Sedangkan Termohon bestatus Janda dan memiliki 2 anak bernama:

- a. Anak P dan T 3 (Lk) Lahir di [REDACTED] Tanggal [REDACTED] November [REDACTED]
- b. Anak P dan T 4 (Lk) Lahir di [REDACTED] Tanggal [REDACTED] April [REDACTED]

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Unit 15 Desa Giriwinangun Rt. 19 Rw. 09 Kecamatan Rimbo ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Selama 8 Tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami sitri (Ba`da Dukhul).

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi seiring berjalanya waktu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa kurang lebih 2 bulan setelah pernikahan Pemohon jatuh di depan kamar mandi yang mengakibatkan Pemohon Sakit Stroke.
- b. Setelah sakit Stroke itu sembuh Pemohon di diagnosa penyakit epilepsy yang kurang lebih setiap 3 bulan selalu kejang dan dibawa ke Rumah Sakit H. Hanafie Muara Bungo sehingga Pemohon tidak bisa melaksanakan kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap istri.



- c. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan akhirnya Pemohon mengantar pulang ke rumah orang tua Termohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal hari Minggu tanggal 17 Bulan November Tahun 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, Permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memnuhi pesyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2020 dengan mediator M. Rifai, SHI.,MHI, Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah berhasil, dimana kedua belah pihak telah berbaik kembali dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim Tunggal berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal Pasal 271 – 272 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0444/Pdt.G/2019/PA.Mto dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriah*, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DESY FERAWATY, SE, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,



DESY FERAWATY, SE, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)